



PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara waris mal waris pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

1. xxxxxxxxxxxxxx, SH;
2. xxxxxxxxxxxxxx,SH;

Selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxxx & REKAN yang berkantor Kel. Padangmatinggi Kota Padangsidempuan Kode Pos 22727, berdasarkan kekuatan Surat kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2016 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama :

1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 87 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat I;
2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat II;
3. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat III;
4. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kec. Limun Kab. Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. xxxxxxxxxxxx, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat V;

6. xxxxxxxxxxxx, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat VI;

Melawan

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kec. Psp Tenggara Kota Padangsidempuan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. xxxxxxxxxxxx, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kec. Psp Tenggara Kota Padangsidempuan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. xxxxxxxxxxxx, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kec. Psp Tenggara Kota Padangsidempuan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT III ;

4. xxxxxxxxxxxx, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kel. Ujung Padang Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidempuan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. xxxxxxxxxxxx, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kel. Ujung Padang Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidempuan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT V;

6. xxxxxxxxxxxx, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kel. Ujung Padang Kec.

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psp. Selatan Kota Padangsidempuan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT VI;

Bahwa adapun Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah didasarkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari perkawinan dengan alm. xxxxxxxxxxxx dan alm. xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2015 sesuai Surat keterangan Kepala Desa Labuhan Rasoki tanggal 16 Juni 2016;

2. Bahwa selama terjadinya perkawinan antara Penggugat I xxxxxxxxxxxx keduanya telah dikarunia beberapa orang anak kandung sebanyak 11 orang yakni :

- 2.1. xxxxxxxxxxxx;
- 2.2. xxxxxxxxxxxx;
- 2.3. xxxxxxxxxxxx;
- 2.4. xxxxxxxxxxxx;
- 2.5. xxxxxxxxxxxx;
- 2.6. xxxxxxxxxxxx;
- 2.7. xxxxxxxxxxxx;
- 2.8. xxxxxxxxxxxx;
- 2.9. xxxxxxxxxxxx;
- 2.10. xxxxxxxxxxxx;
- 2.11. xxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa sejak meninggalnya alm. xxxxxxxxxx maka kedudukan Penggugat I selain sebagai janda dari alm. xxxxxxxxxx juga merupakan ahli warisnya bersama anak-anaknya i.c seluruh Penggugat dan juga seluruh Para Tergugat, dan selama masa perkawinan alm. xxxxxxxxxxxx dengan Penggugat I telah memperoleh harta-harta bersama yakni :

3.1. Sebidang tanah Sawah seluas \pm 1 (satu) Lunggu (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (xxxxxxxxx) Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah sawah xxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 8 Pebruari 1968 ;

3.2. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Akta Jual Beli No. 440/1976 tanggal 23 Nopember 1976;

3.3. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Akta Jual Beli No. 299/1978 tanggal 4 Juli 1978;

3.4. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 (tiga) Lungguk dipinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Batang Angkola;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perkebunan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual Tanah tanggal 16 Agustus 1986;

3.5. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 4 M x 22 M x 10 M dan 154 M² seluas \pm 638 M² terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Rumah si xxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Rumah xxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah alm. Mgr. xxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah alm. xxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 12 April 1978;

3.6. Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas \pm 1,5 Ha (satu setengah shektar) yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Manunggang;
- Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ;
- Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 18 Juli 2005;

Dan seluruh harta-harta diatas dalam perkara ini disebut sebagai OBJEK WARISAN;

4. Bahwa atas objek warisan sebagaimana disebutkan diatas hingga diajukannya gugatan ini belum ada dibagi kepada para ahli warisnya dan

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga jandanya alm. xxxxxxxxxxxx, sehingga para ahli waris a quo belum mengetahui berapa bahagiannya masing-masing menurut hukum Islam (faraidh) dan mengakibatkan adanya perselisihan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana pada saat Penggugat I s/d Penggugat VI ingin menjualkan salah satu objek warisan ternyata salah satu dari Para Tergugat i.c Tergugat I tidak bersedia menanda tangani jual beli objek warisan yang akan dijual dimaksud;

5. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat I selaku ibu kandung Tergugat I telah berupaya agar masalah pembagian warisan ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan saudara kandung lainnya (Para Penggugat dan Para Tergugat), namun Tergugat I tetap ngotot dan tidak mau diselesaikan secara musyawarah dengan alasan harta-harta itu harus lebih besar buat dirinya terutama meminta rumah yang ditempati Penggugat I bersama suaminya dahulu (alm. xxxxxxxxxxx) harus menjadi miliknya karena ianya adalah anak laki-laki paling kecil (bungsu) dan karena tidak ada kesepakatan akhirnya Tergugat lainnya juga ikut mendukung Tergugat I;

6. Bahwa selain upaya musyawarah itu, kuasa Para Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan pembagian objek warisan ini secara mufakat dan memanggil Para Tergugat I s/d VI melalui surat somasi dan setelah bebrapa kali pertemuan sekalipun Tergugat II s/d VI telah sepakat namun karena Tergugat I tetap tidak bersedia, akhirnya hal itu juga tidak memberikan jalan keluar dalam masalah ini;

7. Bahwa oleh karena persoalan dalam perkara a quo tidak memberikan penyelesaian diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, untuk menyelesaikan perkara a quo dengan melakukan pembagian terhadap objek warisan baik atas hak janda alm. xxxxxxxxxxx (bahagian harta bersama) dan juga selaku ahli waris serta hak ahli waris lainnya sebagaimana pembagiannya berdasarkan hukum Fara'id;

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan objek warisan karena dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang mengalihkan atau menjual objek warisan tersebut dalam kepada pihak lain dan agar gugatan ini tidak sia-sia maka Para Penggugat meminta agar diletakkan Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) atas objek warisan a quo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai istri sah alm. xxxxxxxxxxxx dan bersama Para Penggugat lainnya beserta Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. xxxxxxxxxxxx;
3. Menyatakan bahwa objek warisan adalah harta bersama dan peninggalan alm. xxxxxxxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya sesuai bahagiannya;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas objek warisan yang diuraikan tersebut diatas;
5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat I s/d VI;
6. Menghukum Para Tergugat I s/d VI untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqou at bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasanya datang dipersidangan sedangkan para Tergugat datang menghadap secara in person dipersidangan, sesuai relaas panggilan yang dilakukan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan secara resmi dan patut nomor; 0179/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan para Tergugat tetap pada perinsifnya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim Selanjutnya telah diberikan kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang dengan cara menempuh proses mediasi dan Majelis menyarankan kepada kedua pihak mengikuti proses mediasi secara sungguh-sungguh, untuk itu atas kesepakatan para memilih mediator Majelis menetapkan Sdr. Dra.Emmafatri,SH.,MH sebagai mediator dengan penetapan nomor 0179/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 19 September 2016;

Bahwa berdasarkan hasil laporan proses mediasi, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun upaya mediasi gagal, maka proses selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 10 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan, oleh para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 03 Nopember 2016 sebagai berikut:

1. Adalah benar bahwa antara Penggugat 1 sd VI dengan Tergugat 1 sd VI adalah merupakan ahli waris dari almarhum orangtua kami dari pernikahan yakni bapak xxxxxxxxx dengan ibu xxxxxxxxx;
2. Terhadap objek harta warisan dari peninggalan orangtua kami alm.xxxxxxxx yang tercantum dalam nomor 3.1 s/d 3.6,kami pihak Terguga beru mengetahui seluruhnya setelah adanya gugatan ini, selama ini kami hanya mengetahui sebahagian saja dan dapat kami sampaikan bahwa masih ada ubjek harta lainnya yang belum tercantum yakni:
 1. Satu unit rumah semi permanen tempat berjualan yang terletak di Desa Labuhan Rasoki, kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



2. Satu unit rumah permanen yang ditempati Penggugat II (Darmin) yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan rasoki, kecamatan Padangsidempuan tenggara, Kota Padangsidempuan;

3. Satu unit rumah kontrakan (3 pintu) bangunan papan yang terletak di Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Bahwa semua objek bangunan tersebut di bangun di atas tanah pertapakan sessuai dengan daftar objek harta warisan nomor 3.5;

3. Bahwa benar sampai saat ini sepanjang sepengetahuan kami bahwa objek warisan tersebut belum ada di bagikan kepada ahli warisnya alm.xxxxxx, dan benar bahwa Tergugat I tidak mau menanda tangani pada saat Penggugat I sd VI ingin menjual salah satu objek warisan tersebut karena objek harta warisan tersebut belum ada pembagiannya, masih berstatus qou tetapi Penggugat I sd VI ingin menjual objek warisan tersebut secara diam-diam (sepihak) tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan kami yang juga ahli waris di Alm. xxxxxxxxxxxx;

4. Tidak benar, bahwa ibu kandung kami telah berupaya agar masalah pembagian warisan dimaksud di ats agar diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi yang benar adalah ibu kandung kami memanggil kami (khususnya Tergugat I) agar mau menyetujui objek harta warisan berupa rumah tempat berjualan agar diberikan kepada Penggugat VI dan ibu kandung kami tidak pernah sekalipun membicarakan tentang pembagian harta warisan lainnya. Dan terhadap Terggat I menyatakan tidak benar ingin memperoleh harta warisan yang lebih besar, karena Teregugat I merupakan anak laki-laki paling kecil (bungsu) yang benar adalah bahwa Tergugat I berkeinginan agar rumah tempat berjualan tidak diberikan kepada anak-anak ahli waris H. xxxxxxxxx, tetapi menjadi milik bersama untuk keperluan pertemuan keluarga besar seluruh ahli waris dari Alm. xxxxxxxxxxx atau dengan kata lain sebagai rumah pusaka;

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



5. bahwa terkait upaya mediasi yang dilakukan di Kantor Hukum Marwan Rangkuti dan Rekan yang benar adalah kami (Tergugat) di minta membubuhkan tanda tangan yang maksudnya agar menyetujui bahwa bahwa objek harta warisan berupa rumah tempat berjualan diberikan kepada Penggugat VI dan sekali lagi kami tegaskan bukan mediasi musyawarah mefukat tentang bagaimana membagi harta warisan alm.Orangtua kami xxxxxxxx secara benar;
6. Kami Tergugat I sd VI turut memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dimana yang menjadi pokok perkara tersebut di atas dapat dapat diselesaikan secara hukum fara'id dengan yang seadil-adilnya, karena kami para Tergugat I sd VI demikian juga Penggugat I sd VI (ahli waris seluruhnya) menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak mengetahui tentang hukum fara'id ataupun peraturan yang berkenan dengan perihal tersebut diatas;
7. Kami juga setuju sebelum adanya keputusan yang mengikat bila Pengadilan Kota Padangsidempuan akan melakukan sita jaminan terhadap objek harta warisan dari orangtua kami alm. xxxxxxxx yang dimaksud untuk menjaga hal-hal terjadinya pengalihan ataupun menjual objek warisan dari pihak-pihak lainnya, karena pada dasarnya kami Tergugat tidak pernah berkeinginan mengalihkan ataupun menjual objek waris yang dimaksud dalam pokok perkara ini tetapi justru sebaliknya pihak pihak Penggugat lah yang berusaha mengalihkan atau menjual objek warisan tersebut. (lihat keterangan Penggugat no:4).

Bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya jawaban Tergugat I s/d VI yang diserahkannya tanggal 03 Nopember 2016 pada persidangan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam perkara No. 0179/PDT.G/2016/PA.PSP.K, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan replik atas jawaban Tergugat I s/d VI a quo yakni sebagai berikut:

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang diuraikan Tergugat I s/d VI dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa segala yang termuat di dalam gugatan sebelumnya atas secara mutatis mutandis merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik ini guna menjadi pertimbangan atas pokok perkara a quo;
3. Bahwa mengingat adanya pengakuan Tergugat sebagai tertuang pada dalil point 1 jawaban Tergugat I s/d VI, maka secara hukum hal ini merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil Penggugat atas hal a quo;
4. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat I s/d VI dalam jawabannya pada point 2 adalah masih kurang lengkap, karena secara defacto bangunan yang telah ada ataupun yang terdapat diatas tanah pertapakan sesuai daftar objek harta warisan No. 3.5 Penggugat sebelumnya seluruhnya dan selengkapya adalah seperti yang diuraikan dibawah ini :

4.1. 1 (Satu) unit rumah permanen dan tempat berjualan yang didiami/ditempati xxxxxxxxxx (Penggugat I) semasa hidup bersama suaminya yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 8,8 Meter X Panjang 32 Meter, dan batas-batasnya:

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

4.2. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati Penggugat II (xxxxxxx) yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 9,7 Meter X Panjang 32 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxx;
- Barat berbatas xxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxx;

4.3. 1 (Satu) unit Rumah kontrakan 3 pintu (bangunan papan) yang dibangun **xxxxxxx** dan disewakannya yang terletak di Dusun III sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dengan ukuran \pm Lebar 15 Meter X Panjang 7,5 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxx;

4.4. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati TERGUGAT I yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 5 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxx;

4.5. Satu unit rumah permanen yang ditempati Penggugat VI yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 8,3 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxx;

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Utara berbatas dengan Rumah Sewa
xxxxxxx;

DAN ATAS HARTA WARISAN LAINNYA DILUAR YANG TELAH
TERCATAT DIATAS, ATAU YANG JUGA BELUM DIBAGIKAN ADALAH
SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT
SEBELUMNYA;

5. Bahwa atas dalil Tergugat I s/d VI dalam jawabannya point 6, kami
juga menyatakan setuju serta menginginkan seluruh objek harta
warisan diatas maupun sebagaimana tertuang dalam gugatan
Penggugat I s/d VI a quo untuk dibagikan menurut hukum faraid (hukum
Islam), hal itu agar terciptanya kepastian hukum dan menghindari
adanya pertentangan antara saudara kandung dikemudian hari nantinya
;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas kiranya Majelis Hakim agar
kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai istri sah alm. xxxxxxxxxx dan bersama
Para Penggugat lainnya beserta Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah
dari alm. Xxxxxxxx;
3. Menyatakan bahwa objek warisan sebagaimana yang diuraikan dibawah
ini:

a. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 (satu) Lungguk (kira-kira 6
pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua) Kec. Psp.
Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxx dan
xxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah sawah xxxxxxxx dan
xxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 8 Pebruari 1968 ;

b. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Akta Jual Beli No. 440/1976 tanggal 23 Nopember 1976;

c. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Akta Jual Beli No. 299/1978 tanggal 4 Juli 1978;

d. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 (tiga) Lungguk dipinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perkebunan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual Tanah tanggal 16 Agustus 1986;

e. Tanah berikut bangunan yang terdapat diatas Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 4 M x 22 M x 10 M dan 154 M2 seluas \pm

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638 M2 yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, yang dahulunya berbatas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Rumah xxxxxxxxxx ;
- Sebelah timur berbatas dengan Rumah xxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah alm. xxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah alm. xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 12 April 1978 dan tanah dimaksud sekarang **telah berubah** menjadi selengkapny :

1. 1 (Satu) unit rumah permanen dan tempat berjualan yang didiami/ditempati Penggugat I semasa hidup bersama suaminya (alm. xxxxxxxx) yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 8,8 Meter X Panjang 32 Meter, dan batas-batasnya:

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

2. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati Penggugat II yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 9,7 Meter X Panjang 32 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

3. 1 (Satu) unit Rumah kontrakan 3 pintu (bangunan papan) yang dibangun xxxxxxxxxx dan disewakannya yang terletak di sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dengan ukuran \pm Lebar 15 Meter X Panjang 7,5 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxx;

4. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati TERGUGAT I yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 5 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

5. Satu unit rumah permanen yang ditempati Penggugat VI yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 8,3 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

f. Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas \pm 1,5 Ha (satu setengah shektar) yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxx;
- Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ;
- Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 18 Juli 2005;

adalah harta bersama dan harta warisan alm. H. xxxxxxxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya sesuai bahagiannya;

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas objek warisan yang diuraikan tersebut diatas;

5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat I s/d VI;

6. Menghukum Para Tergugat I s/d VI untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) mana yang telah diuraikan dalam gugatan sebelumnya;

Bahwa para Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan dengan suratnya tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Penggugat I sd VI nomor 1 dalam repliknya menyatakan menolak seluruh dalil yang diuraikan Tergugat I sd VI dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat, hal ini menurut kami sangat rancu karena kata SELURUH menurut kami mempunyai arti adalah menunjukan satu kesatuan yang utuh/totalitas bukan terpilah pilah, dengan demikian kami memandang bahwa Penggugat I sd VI mencoba mengaburkan duduk persoalan yang sebenarnya;
2. Alangkah berdosanya kami jika Penggugat I s/d VI dan Tergugat I s/d VI tidak mengikuti xxxxxxxxxxxx sebagai Ibu kandung kami, yang menjadi pokokpersoalan apakah pernikahan xxxxxxxx dengan

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



xxxxxxx diakui secara Undang- Undang ataukah hanya sebatas pernikahan sah menurut hukum agama,namun demikian kami tidak mempersoalkan hal tersebut karena baik Penggugat I sd VI demikian juga Tergugat I sd VI adalah anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama xxxxxxxxxx;

3. Atas jawaban (Replik) Penggugat I s/d VI pada nomot : 4 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat memberikan keterangan objek warisan hanya berupa luas tanah pertapakan, tidak mencantumkan objek warisan bangunan diatasnya (objek warisan no.3.5) dan barulah didalam repliknya Penggugat memberikan keterangan tambahan atas objek warisan berupa bangunan yang ada di atasnya, itupun setelah para Tergugat memberikan jawaban sebelumnya atas pokok perkara ini, hal ini kami berpendapat bahwa sebelumnya Penggugat tidak transparan dalam memberikan keteranganya dalam objek harta warisan;

b. Bahwa rumah yang di tempati Tergugat I adalah bangunan yang dibangun sendiri oleh saya selaku Tergugat I dan bukan merupakan bagian dari objek warisan, dan kami terangkan bahwa bangunan tersebut dibangun semasa xxxxxxxxxx masih hidup serta atas persetujuan orangtua kami, bahkan Tergugat I diberikan bantuan berupa atap seng

4. Memohon dengan setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk dapat membagi objek harta warisan dalam pokok perkara ini sesuai dengan hukum ISLAM (fara'id) dan menetapkan bangunan tercantum dalam poin nomor: (4.1), (4.2), (4.3) menjadi objek harta warisan;

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



5. Memohon kepada Majelis Hakim agar keputusan tidak dijalankan terlebih dahulu sebelum adanya keputusan hukum fara'id atas harta warisan dalam gugatan yang dimaksud;

6. Kami para Tergugat I s/d VI menolak untuk membayar semua ongkos perkara atas pokok perkara ini, karena kami tidak pernah memaksa untuk membagi harta warisan dan memohon kepada Majelis hakim untuk memberikan kepastian hukum fara'id atas harta warisan mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari orangtua kami alm. H. Darkim;

7. Kami para Tergugat I s/d VI sampai dengan saat ini bertanya-tanya dalam hati, kenapa kami dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, padahal sama-sama diketahui bahwa objek harta warisan sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Penggugat I,II dan VI, sementara Tergugat tidak ada menguasai ataupun mengusahai objek harta warisan apapun;

8. Melalui jawaban ini kami mohon izin kepada majelis hakim menyampaikan surat terbuka kepada Penggugat sebagai berikut:

Kepada yth:

Ibu, kakak/abang/adik.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmad dan Hidayah-Nya kepada kita semua, hanya kepada Allah lah kita memohon semoga segala persolan ini melalui majelis hakim agar secepatnya dapat terselesaikan dengan arif tanpa ada yang tersakiti, amin.

Ibu....dari Rahim mu kami dilahirkan, dengan kasih sayang mu kami di besarkan dan di didik, ibu ingin kami bersimpuh dan menangis dalam pangkuan mu dengan senyum dan nasehat bijakmu, jangan ibu pisahkan kamilagi karena persoalan ini. Ibu... lihatlah anak-anak mu sekarang tidak pernah lagi bertegur sapa, tidak pernah lagi bersilaturahmi, tidak ada lagi canda ria bersama dalam hangat nya kekeluargaan. Ibu..., sekali lagi dengan kasih sayang, cinta kasih mu

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



kami meminta rekatkanlah kembali anak-anak mu dalam naungan tali siraturrahmi kekeluargaan..

Kakak/Abang/Adik yang kami hormati, lihatlah ibu kita dalam usia senja yang harus disibukkan dalam perkara ini, yang seharusnya beliau tenang menikmati hari-hari nya bersama anak, cucu dengan segala canda ria. Sebetulnya apa yang kita cari dari persoalan ini ?, siapa yang diuntungkan dalam persoalan ini?, ibu kah, kalian kah, atau kamikah ?.. rasanya kita semua tidak ada yang diuntungkan, malah kita semua dirugikan baik moril, di tambah lagi dengan menyandang nama baru sebagai Penggugat dan Tergugat. Saudaraku yang menyandang nama Penggugat, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya dapat mencabut berkas perkara ini, marilah kita berdamai dengan hati nurani, mari kita bicara secara kekeluargaan, mari kita satukan kembali keluarga xxxxxxxxx dan jangan kita bercerai berai karena objek harta warisan ini.

Demikian lah Ibu, kakak/Abang/ Adik yang dapat kami sampaikan semoga kita semua dalam Hidayah Nya. Amiin...Wassalam

9. Semua jawaban Tergugat yang tertuang dalam berkas ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat sebelumnya.

Demikian jawaban ini kami sampaikan selaku Tergugat I sd VI, dan mohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya, sekaligus mohon ma'af jika jawaban-jawaban kami ini apa adanya dan tidak sesuai dengan pokok perkara yang dimaksud, hal ini karena kami tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dan SDM yang memadai di tambah lagi kami tidak mampu membayar jasa Pengacara.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya para Penggugat/kuasa telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama: xxxxxxxxx Nomor.288/12.77.05.2017/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Rasoki, Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa alm. xxxxxxxx yang beralamat di Desa Labuhan Rasoki Duusun III Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan meninggal pada tanggal 14 Februari 2015 dan dikebumikan di pemakaman umum Desa Labuhan Rasoki Duusun III Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang mana surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dizegelen Kantor Pos dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini di beri tanda **Bukti P-1;**

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris NOMOR: 281/12.77.05.2017/2016 TANGGAL 15 Juni 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diNazegelen kantor Pos, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Rasoki Kec.Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan surat ini pada pokoknya berisi tentang kebenaran Penggugat adalah anak kandung dari alm.Haji Darkim dan selanjutnya bukti surat ini di beri tanda **Bukti P-2;**

3. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Sawah pada tanggal 8 Februari 1968 surat tersebut menerangkan bahwa Sabullah Harahap telah menjual sebidang sawah seluas ± 1 (satu) Lungguk (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua) Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan kepada H.Darkim kemudian surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dizegelen dan telah dilegalisir,selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3;**

4. Fotokopi Surat Akta Jual Beli No. 440/1976 tanggal 23 Nopember 1976 surat tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxx telah menjual Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan kepada Darkim, kemudian bukti surat itu telah diberi meterai secukupnya dan Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini di beri tanda. **Bukti P-4;**

5. Fotokopi Surat Akta Jual Beli No. 299/1978 tanggal 4 Juli 1978 surat tersebut menerangkan bahwa Ja.Nauli Matondang telah menjual Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan telah dijual kepada H.Darkim, kemudian bukti surat itu telah diberi meterai secukupnya dan Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Agustus 1986, surat tersebut menerangkan bahwa Marip telah menjual Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 (tiga) Lunggu di pinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan kepada H.Darkim, kemudian bukti surat itu telah diberi meterai secukupnya dan Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Jual dari xxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 April 1978 Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 4 M x 22 M x 10 M dan isi 154 M2 atau seluas $\pm 943,9$ M2 terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa labuhan Rasoki Kec. Psp.Tenggara Kota Padangsidimpuan kepada xxxxxxxxxxxx, surat telah diberi meterai dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Jual dari Salmon Sitompul pada tanggal 18 Juli 2005 Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas $\pm 1,5$ Ha (satu setengah hektar) yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan Kepada H.Darkim, photokopi surat diberi meterai secukuonya dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Jual dari Ibrahim Harahap pada tanggal 12 Mei 1996 Sebidang sawah seluas kira-kira 2 (Dua) lungguk yang terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, phokopi surat diberi meterai secukupnya dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda Bukti P-9;

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Photokopi Surat Akta Jual Beli No. 352/1999 tanggal 27 September 1999 surat tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxx telah menjual Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 Lungguok m² terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan kepada xxxxxxxxxx kemudian bukti surat diberi meterai secukupnya dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir selanjutnya bukti surat ini di beri tanda Bukti P-10;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut di atas, para Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh objek perkara adalah benar merupakan harta warisan alm. xxxxxxxxx, maka Penggugat/kuasanya menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti saksi-saksi dan cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan;

Bahwa para Tergugat menyatakan tidak ingin mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan dan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta terperkara dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 (satu) Lungguok (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua) Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah sawah xxxxxxxx dan xxxxxx;.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxx.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



2. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;

3. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah xxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxx;

4. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 (tiga) Lungguuk dipinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perkebunan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxxxx;

5. 1 (Satu) unit rumah permanen dan tempat berjualan yang didiami/ditempati (Penggugat I) beserta pertapakannya yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 8,8 Meter X Panjang 32 Meter, dan batas-batasnya:

- Timur berbatas dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



6. 1 (Satu) unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati Penggugat II beserta pertapakannya yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 9,7 Meter X Panjang 32 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;

7. 1 (Satu) unit Rumah kontrakan 3 pintu (bangunan papan) yang dibangun xxxxxxxxx beserta pertapakannya yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan ukuran \pm Lebar 15 Meter X Panjang 7,5 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;

8. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati TERGUGAT I beserta pertapakannya yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 5 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

9. Satu unit rumah permanen yang ditempati Penggugat VI beserta pertapakannya yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 8,3 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

10. Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas $\pm 1,5$ Ha (satu setengah shektar) yang terletak di Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxx;
- Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ;
- Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxx;

Bahwa para Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan perkara No. 0179/PDT.G/2016/PA.PSP dan berdasarkan hal itu pula Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah memanggil para pihak untuk hadir dan memeriksa perkara dimaksud, yang dimulai dengan melakukan proses mediasi kepada para pihak, dan dari hasil mediasi ternyata tidak terdapat kesepakatan apapun sehingga mediator pun menyatakan hasil mediasi dimaksud tidak berhasil;
2. Bahwa setelah proses mediasi a quo gagal, selanjutnya proses pemeriksaan perkara pun dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat membagikan seluruh harta warisan peninggalan alm. xxxxxxxx baik kepada istri sahnya maupun kepada seluruh ahli waris lainnya secara adil menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam gugatan maupun repliknya, akibat tidak bersedianya sebagian ahli waris untuk membagikannya harta-harta warisan tersebut;

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Para Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya. Dan mengingat seluruh memori jawaban a quo dan duplik nya a quo telah dibacakan dan diterima secara lengkap oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka menurut Penggugat dalam konklusi ini tidak perlu lagi diuraikan secara keseluruhan, kecuali atas hal-hal pokok nantinya, yakni:

3.1. Bahwa Para Tergugat tidak membantah bahwa harta-harta warisan yang telah diuraikan baik dalam gugatan maupun replik Para Penggugat adalah benar merupakan harta peninggalan xxxxxxxx selama menikah dengan (Penggugat I);

3.2. Bahwa Para Tergugat juga membenarkan harta-harta yang disebutkan dalam gugatan maupun replik Para Penggugat adalah benar merupakan harta warisan dimaksud;

3.3. Bahwa Para Tergugat juga menyetujui agar harta-harta warisan itu untuk dibagi secara adil menurut hukum Islam serta yang paling pokok menyetujui pula agar rumah yang ditinggali (Penggugat I) diberikan kepada xxxxxxx (objek harta warisan No.1);

4. Bahwa selain itu, guna memperkuat gugatannya itu Penggugat telah pula menyerahkan bukti surat atas alas hak dari seluruh objek warisan dalam persidangan sebagai bukti kepemilikan xxxxxxxxx (Pewaris) yang dalam perkara a quo disebut sebagai Bukti P-1 s/d P-10 yang semua bukti surat itu telah diuraikan dalam pengantar bukti surat Penggugat, sedangkan Para Tergugat TIDAK ADA mengajukan bukti surat apapun;

5. Bahwa mengingat telah diakui dan dibenarkannya isi gugatan maupun replik Para Penggugat oleh Para Tergugat melalui jawabannya serta juga dupliknya, maka Para Penggugat pun tidak mengajukan saksi termasuk juga Para Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk dilaksanakan siding pemeriksaan setempat di objek warisan pada tanggal 06 Januari 2017, yang dalam hal ini harta-harta warisan yang diperiksa itu diklasifikasikan dalam beberapa OBJEK WARISAN yakni :

5.1. Objek Warisan I : 1 (satu) Unit Rumah Permanen berikut tanahnya yang dibangun dan milik xxxxxxx sekarang ditempati dan

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



ditinggali xxxxxxxx (istri xxxxxxxx) dan selama ini bersama alm. xxxxxxxx;

5.2. Objek Warisan II : 1 (satu) Unit Rumah Permanen berikut tanahnya milik dan dibangun xxxxxxxx dan sekarang ditempati dan ditinggali oleh xxxxxxxx;

5.3. Objek Warisan III : sebidang tanah milik xxxxxxxx beserta Rumah Permanen Bertingkat yang dibangun dan ditempati sekarang oleh xxxxxxxx ;

5.4. Objek Warisan IV : sebidang tanah milik xxxxxxxx beserta Rumah Permanen yang dibangun Tugini dan sekarang ditempati oleh xxxxxxxx;

5.5. Objek Warisan V : tanah berikut 3 pintu rumah sewa semi permanen milik dan dibangun xxxxxxxx;

5.6. Objek Warisan VI : Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas $\pm 1,5$ Ha (satu setengah shektar) yang terletak di Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan MILIK xxxxxxxx;

5.7. Objek Warisan VII : Sebidang tanah perkebunan (Pokok Kelapa) seluas ± 3 (tiga) Lungguk dipinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan MILIK xxxxxxxx;

5.8. Objek Warisan VIII : Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan MILIK xxxxxxxx;

5.9. Objek Warisan IX : Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan MILIK xxxxxxxx;

5.10. Objek Warisan IX : Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 (satu) Lungguk (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua) Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan MILIK xxxxxxxx ;

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas objek warisan diatas, seluruhnya dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat milik xxxxxxxx yang belum dibagikan hingga saat ini;

6. Bahwa dari hal diatas, maka diperoleh fakta hukum yakni :

6.1. Bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris alm. xxxxxxxx demikian juga Para Tergugat, dan Penggugat I adalah merupakan istri dan juga ibu kandung dari Penggugat II s/d 6 maupun Para Tergugat;

6.2. Bahw benar, harta warisan ataupun objek warisan I s/d IX adalah harta warisan yang diperoleh sejak pernikahan antara Alm. xxxxxxxx dengan xxxxxxxx i.c Penggugat I ;

6.3. Bahwa benar, harta warisan ataupun objek warisan I s/d IX adalah harta warisan yang hingga sekarang belum pernah dibagikan;

6.4. Bahwa benar, seluruh ahli waris mengakui dan membenarkan agar harta warisan ataupun objek warisan I s/d IX adalah harta warisan mohon untuk dibagikan menurut hukum yang berlaku

7. Bahwa dari apa yang kami uraikan/paparkan di atas, maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat I sebagai istri sah alm. xxxxxxxx dan bersama Para Penggugat lainnya beserta Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. xxxxxxxx;
- c. Menyatakan bahwa objek warisan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 (satu) Lunggu (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua) Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Sawah sawah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;.

- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 8 Pebruari 1968 ;

2. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxx;

- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;

- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Akta Jual Beli No. 440/1976 tanggal 23 Nopember 1976;

3. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Parit;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Akta Jual Beli No. 299/1978 tanggal 4 Juli 1978;

4. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 (tiga) Lungguk dipinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxx;

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perkebunan;

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual Tanah tanggal 16 Agustus 1986;

5. Tanah berikut bangunan yang terdapat diatas Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 4 M x 22 M x 10 M dan 154 M2 seluas \pm 638 M2 yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, yang dahulunya berbatas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Rumah xxxxxxxx ;
- Sebelah timur berbatas dengan Rumah xxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah alm. xxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah alm. xxxxxxxxxx;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 12 April 1978 dan tanah dimaksud sekarang telah berubah menjadi selengkapnya :

5.1. 1 (Satu) unit rumah permanen dan tempat berjualan yang didiami/ditempati xxxxxxxx (Penggugat I) semasa hidup bersama suaminya yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 8,8 Meter X Panjang 32 Meter, dan batas-batasnya:

- Timur berbatas dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

5.2. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati Penggugat II yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 9,7 Meter X Panjang 32 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Timur berbatas dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

5.3. 1 (Satu) unit Rumah kontrakan 3 pintu (bangunan papan) yang dibangun xxxxxxxxxx dan disewakannya yang terletak di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan ukuran \pm Lebar 15 Meter X Panjang 7,5 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

5.4. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati TERGUGAT I yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 5 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxx;

5.5. Satu unit rumah permanen yang ditempati Penggugat VI yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 8,3 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxx;

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

6. Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas $\pm 1,5$ Ha (satu setengah shektar) yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxx;
- Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ;
- Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxx;

sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 18

Juli 2005;

adalah harta bersama dan harta warisan alm. xxxxxxxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya sesuai bahagiannya;

d. Menetapkan harta warisan tersebut menurut bagiannya masing-masing ahli waris baik atas istrinya alm. xxxxxxxx maupun ahli waris lainnya menurut hukumnya;

e. Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas objek warisan yang diuraikan tersebut diatas;

f. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat I s/d VI;

g. Menghukum Para Tergugat I s/d VI untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqou at bono);

Bahwa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya (konklusinya) secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memohon kepada mejelis kiranya dapat memutuskan bahwa seluruh objek warisan yang menjadi pokok perkara ini untuk tidak dibagikan, hal ini di dasarkan alasan dari sudut kacamata kami bahwa Penggugat secera ekonomi berkecukupan khususnya Penggugat I, II, III, IV, VI dan kami selaku Tergugat sampai dengan ini tidak pernah meminta ataupun memaksa agar objek warisan untuk dibagikan kepada ahli warisnya dan ditambah lagi untuk menjaga keharmonisan hubungan persaudaraan keluarga besar Alm.xxxxxxxxxxxx;
 2. Bahwa seluruh objek warisan sampai dengan saat ini masih di kuasai pengelolannya oleh Penggugat I, II, VI, justru seharusnya kamilah yang mengajukan gugatan terhadap objek ini karena kami adalah pihak yang dirugikan (tidak menguasai objek warisan) tetapi nyatanya kami tidak mempersoalkan hal itu dengan kata lain Gugatan ini adalah salah alamat;
 3. Memberikan kuasa sepenuhnya kepada orangtua kami xxxxxxxxxxxx (ibu kandung) selama hidupnya untuk mengelolah dan mengambil hasilnya terhadap objek warisan tersebut tetapi tidak menjual ataupun memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak-pihak lainnya;
 4. Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Pengggat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
 5. Kesimpulan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tergugat terdahulu dan apabila ada jawaban terdahulu berlawanan dengan kesimpulan ini maka menjadi pertimbangan majelis hakim kiranya yang ada dalam kesimpulan ini;
- Demikian kesimpulan ini kami perbuat seadanya, sekaligus kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim, jaksa penuntut, kuasa Penggugat, ibu dan kami Penggugat demikian pula kepada seluruh sanak family yang telah banyak memberikan nasehat kepada kami, Demikian kami sampaikan dan di ucapkan terima kasih.

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai pembagian harta warisan, dimana berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan harta bersama adalah merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama, dan begitu juga dengan gugatan waris berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 adalah merupakan wewenang Absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas objek perkara yang tercantum dalam surat gugatannya ternyata lokasi objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg maka Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai *legal standing* untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada 1. Ahmad Marwan Rangkuti,SH., 2. Nina Arnita Pulungan,SH.,3. Putri Melisa Siregar Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Marwan Rangkuti & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.74 Ruko Perumahan Griya Sarina Regency Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2016, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotapadangsidimpuan No: 32/SK/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/ 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang mustahak (isteri dan saudara kandung) dari Pewaris sesuai dengan pengakuan para Tergugat sebagai bukti "***conditio sine qua non***" dalam perkara ini, sehingga beralasan pula menyatakan para Penggugat dan para Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dan

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeiliki *legal standing* yang sah sebagai pihak dalam perkara ini, baik secara formil maupun materil sebagaimana tentang hal ini ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat yang didalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum xxxxxxxxxxxx) seperti tersebut di atas, maka oleh karenanya beralasan hukum menyatakan para Penggugat dan para Tergugat dengan Pewaris mempunyai dasar hukum (*rechtelijke grond*) hubungan kewarisan dengan sebab pernikahan atau darah/*nasab* dalam hal penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Dan berkenaan dengan objek sengketa sebagai harta peninggalan Pewaris sebagaimana dimaksudkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, merupakan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang patut dibenarkan untuk digugat oleh para ahli waris untuk memperoleh haknya melalui pembagian harta warisan menurut paraturan perundang-undangan/hukum waris Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat tentang susunan ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx, bahwa para Tergugat mengakui secara jelas bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum xxxxxxxxxxxx, karenanya menurut ketentuan Pasal 311 Rbg, pengakuan para Tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan bukti yang lain tentang keabsahan para Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris almarhum xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta peristiwa yang dijadikan fakta hukum berkenaan dengan silsilah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2015 karena sakit dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxxxxxx telah menikah dengan Penggugat I dan mempunyai dikaruniai 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama;
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



2. xxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxxx;
6. xxxxxxxxxxxx;
7. xxxxxxxxxxxx;
8. xxxxxxxxxxxx;
9. xxxxxxxxxxxx;

10. xxxxxxxxxxxx;

11. xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terdapat ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2015 adalah seorang isteri dan 11 (sebelas) orang anak terdiri: 2 (dua) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan;

1. xxxxxxxxxxxx, isteri almarhum xxxxxxxxxxxx(janda/istri);
2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
3. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, anak kandung;
4. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
5. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
6. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
7. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
8. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
9. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
10. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
11. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, anak kandung;
12. xxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat kepada para Penggugat tidak wajib membuktikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg, akan tetapi Penggugat/kuasa tetap mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama: Alm. xxxxxxxxxxxx Nomor.288/12.77.05.2017/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Rasoki, Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang menerangkan bahwa alm. xxxxxxxxxxxx yang beralamat di Desa Labuhan Rasoki Dusun III Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan meninggal pada tanggal 14 Februari 2015 dan dikebumikan di pemakaman umum Desa Labuhan Rasoki Dusun III Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang mana surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dizegelen Kantor Pos dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini di beri tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris NOMOR: 281/12.77.05.2017/2016 TANGGAL 15 Juni 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diNazegelen kantor Pos, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Rasoki Kec.Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan surat ini pada pokoknya berisi tentang kebenaran Penggugat adalah anak kandung dari alm.xxxxxxxxxx dan selanjutnya bukti surat ini di beri tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Sawah pada tanggal 8 Februari 1968 surat tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx telah menjual sebidang sawah seluas ± 1 (satu) Lunggu (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua) Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan kepada xxxxxxxxxxxx kemudian surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dizegelen dan telah dilegalisir,selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Akta Jual Beli No. 440/1976 tanggal 23 Nopember 1976 surat tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx telah menjual Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan kepada xxxxxxxxxxxx, kemudian bukti surat itu telah diberi meterai secukupnya dan Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini di beri tanda. Bukti P-4;

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



5. Fotokopi Surat Akta Jual Beli No. 299/1978 tanggal 4 Juli 1978 surat tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx telah menjual Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan telah dijual kepada xxxxxxxxxxxx, kemudian bukti surat itu telah diberi meterai secukupnya dan Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda _Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Rasoki Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 1986, surat tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx telah menjual Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 (tiga) Lungguk di pinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan kepada xxxxxxxxxxxx, kemudian bukti surat itu telah diberi meterai secukupnya dan Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda _Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Jual dari Alm. xxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 April 1978 Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 4 M x 22 M x 10 M dan isi 154 M² atau seluas $\pm 943,9$ M² terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan kepada xxxxxxxxxxxx, surat telah diberi meterai dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda _Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Jual dari xxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 Juli 2005 Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas $\pm 1,5$ Ha (satu setengah hektar) yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan Kepada xxxxxxxxxxxx, photokopi surat diberi meterai secukupnya dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda _Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Jual dari xxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Mei 1996 Sebidang sawah seluas kira-kira 2 (Dua) lungguk yang terletak di

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, photokopi surat diberi meterai secukupnya dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda Bukti P-9;

10. Photokopi Surat Akta Jual Beli No. 352/1999 tanggal 27 September 1999 surat tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxx telah menjual Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 Lungguok m² terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan kepada xxxxxxxxxx kemudian bukti surat diberi meterai secukupnya dan telah Dinazegelen dan telah dilegalisir selanjutnya bukti surat ini di beri tanda Bukti P-10;

Menimbang bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.9, P.10 adalah Akta autientik yang dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang, maka secara formil surat bukti tersebut adalah sah dan secara materil membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa P.6 Fotokopy Surat Jual Beli atas harta objek perkara sebagai bukti peninggalan almarhum xxxxxxxxxx, yang membuktikan keadaan Harta objek perkara sebagaimana didalilkan para Penggugat/kuasa foto copy tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil telah terpenuhi dan relepan dengan pokok perkara sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa P.7 adalah fotocopy surat jual beli tanah (Objek perkara) tanggal 12 April 1978 dari keluarga xxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, secara formil dan materil dimerupakan akta yang mengikat dan relevan dengan pokok perkara sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa P.8 adalah photokopi surat jual secara dibawah tangan atas objek perkara (berupa kebun karet/ rambung) yang terletak di Tangsi Manunggang Jae Desa Labuhan Rasoki kepada xxxxxxxxxx yang telah diberi meterai dan telah Dinagelen, maka secara formil dapat diterima dan secara materi membuktikan kepemilikan objek perkara surat gugatan para Penggugat, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila atas seluruh harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi para Penggugat *a quo* dan sidang pemeriksaan setempat (decente) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 Januari 2017 ternyata bukti-bukti dalil para Penggugat/kuasa telah memiliki nilai yang kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa kongkrit di atas Majelis menjadikan sebagai fakta hukum bahwa gugatan para Penggugat/kuasa yang menyatakan para Penggugat, Para Tergugat adalah mempunyai hubungan nasab/kekerabatan nasab dan perkawinan dengan pewaris xxxxxxxxxxxx masing masing sebagai anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung serta Penggugat I sebagai istri, dan harus ditetapkan sebagai ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx berdasarkan pasal 171 huruf (c) KHI dan tidak ternyata para ahli waris tersebut terhalang secara hukum sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 06 Januari 2017, maka Majelis menemukan fakta hukum ketika almarhum xxxxxxxxxxxx meninggal dunia meninggalkan harta yang harus ditetapkan sebagai harta Pewaris xxxxxxxxxxxx dan ditetapkan sebagai harta-harta warisan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 (satu) Lunggu (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua)

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah sawah xxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;

2. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxx;

3. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxx;

4. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 (tiga) Lungguk dipinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxx;

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxx;

5. 1 (Satu) unit rumah permanen dan tempat berjualan yang didiami/ditempati xxxxxxxxxx (Penggugat I) beserta pertapakannya yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun dengan ukuran \pm Lebar 8,8 Meter X Panjang 32 Meter, dan batas-batasnya:

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

6. 1 (Satu) unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati Penggugat II beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun dengan ukuran \pm Lebar 9,7 Meter X Panjang 32 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxx;

7. 1 (Satu) unit Rumah kontrakan 3 pintu (bangunan papan) yang dibangun xxxxxxxxxx beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun, dengan ukuran \pm Lebar 15 Meter X Panjang 7,5 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx;

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;

8. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati TERGUGAT I beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 5 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

9. Satu unit rumah permanen yang ditempati Penggugat VI beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 8,3 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

10. Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas \pm 1,5 Ha (satu setengah shektar) yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta sebagaimana tersebut di atas, karena diperoleh semasa perkawinan almarhum xxxxxxxxx dengan Penggugat I, maka terhadap harta-harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum xxxxxxxxx dengan Penggugat I sesuai pasal 171 huruf (d) KHI;

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama antara almarhum xxxxxxxx dengan Penggugat I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 96 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut adalah hak almarhum xxxxxxxxx dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah hak Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum xxxxxxxx telah meninggal dunia, maka terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hari harta tersebut di atas yang merupakan hak almarhum xxxxxxxxx menjadi warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hari harta tersebut di atas sebagai harta peninggalan almarhum xxxxxxxx, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bagian/forsi almarhum xxxxxxxxx sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx (janda/istri), mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian;
2. xxxxxxxxx (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;
3. xxxxxxxxx (anak kandung), mendapat $\frac{2}{13}$ (dua per tiga belas) bagian;
4. xxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;
5. xxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;
6. xxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;
7. xxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;
8. xxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;
9. xxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



10. xxxxxxxx, (anak kandung), mendapat 1/13 (satu per tiga belas) bagian;
11. xxxxxx, (anak kandung), mendapat 2/13 (dua per tiga belas) bagian;
12. xxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat 1/13 (satu per tiga belas) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara sebagaimana tersebut saat ini sebahagian dikuasai oleh para Tergugat, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada para Penggugat yang menjadi hak para Tergugat harta peninggalan almarhum xxxxxxxx secara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara riil maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing seperti yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah perkara harta bersama dan harta warisan dimana kepada kedua belah pihak berperkara sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan ini, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 193 angka 4 (empat) R.Bg, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syari' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxx, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. xxxxxxxxxx, isteri almarhum xxxxxxxxxx (janda);
 - 3.2. xxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;
 - 3.3. xxxxxxxxxx, laki-laki, anak kandung;
 - 3.4. xxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



3.5. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

3.6. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

3.7. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

3.8. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

3.9. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

3.10. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

3.11. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, anak kandung;

3.12. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, anak kandung;

4. Menetapkan harta bersama antara xxxxxxxx dengan Penggugat I adalah, sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 (satu) Lunggu (kira-kira 6 pantak) terletak di Saba Rimba (sekarang Desa Purba Tua) Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah sawah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;

4.2. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/6$ (seperenam) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;

4.3. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1/3$ (sepertiga) Hektar terletak di Sawah Rimba Desa Purba Tua dahulu Goti Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Sebelah timur berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxxxxxx;

4.4. Sebidang tanah perkebunan seluas \pm 3 (tiga) Lungguak dipinggir Sungai Batang Angkola terletak di Desa Purba Tua Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perkebunan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxxxx;

4.5.1 (Satu) unit rumah permanen dan tempat berjualan yang didiami/ditempati xxxxxxxxxxxx (Penggugat I) beserta pertapakannya yang terletak di Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 8,8 Meter X Panjang 32 Meter, dan batas-batasnya:

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;

4.6.1 (Satu) unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati Penggugat II beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan ukuran \pm Lebar 9,7 Meter X Panjang 32 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

4.7.1 (Satu) unit Rumah kontrakan 3 pintu (bangunan papan) yang dibangun xxxxxxxxxxxx beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dengan ukuran \pm Lebar 15 Meter X Panjang 7,5 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;

4.8. Satu unit rumah permanen yang dibangun dan ditempati TERGUGAT I beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 5 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

4.9. Satu unit rumah permanen yang ditempati Penggugat VI beserta pertapakannya yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan ukuran \pm Lebar 8,3 Meter X Panjang 18 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Utara berbatas dengan Rumah Sewa xxxxxxxxxxxx;

4.10. Sebidang tanah kebun berikut tanaman karet (rambung) diatasnya seluas \pm 1,5 Ha (satu setengah shektar) yang terletak di Dusun Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki Kec. Psp. Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ;
- Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxxx;

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama tersebut pada amar angka 4 (empat) adalah bagian Penggugat (xxxxxxxxxx) dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) merupakan harta warisan (mal waris) dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (mal waris) dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

6.1. xxxxxxxxxxxxxx (janda), mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian;

6.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.3. xxxxxxxxxxxxxx (anak kandung), mendapat $\frac{2}{13}$ (dua per tiga belas) bagian;

6.4. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.5. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.6. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.7. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.8. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.9. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.10. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

6.11. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{2}{13}$ (dua per tiga belas) bagian;

6.12. xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung), mendapat $\frac{1}{13}$ (satu per tiga belas) bagian;

7. Menentukan bahwa bagian ahli waris angka 6.2. sampai dengan angka 6.12 dibagi setelah dikurangi bagian ahli waris angka 6.1;

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 sesuai dengan ketentuan amar angka 5, 6 dan amar angka 7, baik secara natura atau melalui proses lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat (*secara tanggung renteng*) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 H bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1438 H, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan pada hari itu jga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi hakim-hakin anggota serta dibantu oleh Drs.H. Yahya Idris, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

ttd

Sahril, SH.I.,MH

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp.	1.425.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.350.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 2.866.000,-
(dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)